



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAIRIL MUCHTAR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 763645

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	360.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/45 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
2. Tanah Seluas 5000 m2 di LUWU UTARA, WARISAN Rp. 90.000.000		
3. Tanah Seluas 5000 m2 di LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 90.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	138.000.000
1. MOTOR, YAMAHA XSR SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
3. MOBIL, FORD FIESTA Tahun 2014, LAINNYA Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.258.228
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	544.258.228
III. HUTANG	Rp.	123.060.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	421.198.228

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : DINAR HUSNAYAINI SAPEI BASIR
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 418132

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	320.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 220 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	478.200.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	478.200.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.